

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG**

NOMOR : 035/HK.01.01/K.BB-07/09/2024

TENTANG

MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESEERTA PEMILIHAN

- Menimbang** :
- a. bahwa Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan dilaksanakan melalui musyawarah dengan acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan mengakibatkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilihan lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;
 - b. bahwa Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan membutuhkan penyelesaian secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kota Pangkalpinang setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi;
 - c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Pangkalpinang tentang Mandat Penyelesaian Sengketa antarpeserta Pemilihan bagi Panwaslu Kecamatan se-Kota Pangkalpinang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

- Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 4. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0419/K.Bawaslu/PM.07.00/VII/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN BAWASLU KOTA PANGKALPINANG TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESERA PEMILIHAN
PERTAMA	:	Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kota Pangkalpinang untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta Pemilihan di tingkat Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing;
KEDUA	:	Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan se-Kota Pangkalpinang wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kota Pangkalpinang;
KETIGA	:	Panwaslu Kecamatan se-Kota Pangkalpinang wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab;
KEEMPAT	:	Daftar nama anggota Panwaslu Kecamatan se-Kota Pangkalpinang penerima mandat dan nama daerah kecamatan sebagaimana Diktum Pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
KELIMA	:	Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Tahapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan;

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 23 Bulan September Tahun 2024

 **KETUA,**
IMAM GHOZALI

DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	2	3	4
1.	Indra Cornelius Saputra	Ketua	Bukit Intan
2.	Agus Wahyu Suprihartanto	Anggota	
3.	Nilawati	Anggota	
4.	Ariq Risqullah	Ketua	Gabek
5.	Rifqi Alfian Deni	Anggota	
6.	Alizar	Anggota	
7.	Supar Romi	Ketua	Gerunggang
8.	Anwar Hadi	Anggota	
9.	Garin Sadewa	Anggota	
10.	Sarimin	Ketua	Girimaya
11.	Kherman	Anggota	
12.	Muhammad Saladin	Anggota	
13.	Asef Nofyansyah	Ketua	Pangkal Balam
14.	Ade Kurniawan	Anggota	
15.	Hamdan	Anggota	
16.	Danu Pebbiyando	Ketua	Rangkui
17.	Riduan M	Anggota	
18.	Yunita	Anggota	
19.	Hendry Salam	Ketua	Taman Sari
20.	Muhammad Aldys Bukhori	Anggota	
21.	Novianti	Anggota	